



PENETAPAN

Nomor : 261/Pdt.P/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

H. M. YUSUF, Lahir di Bulukumba tanggal 01 Juli 1930 umur 87 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, beralamat di Jl. Teuku Umar Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; Selanjutnya disebut sebagai -----

-----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 1 Agustus 2017 di bawah Register Nomor: 261/Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli 1937sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **1930** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Penggantian KK/KTP Nomor : 01/KLT/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Terang-Terang tertanggal 25 April 2017;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir pada Kartu Keluarga yaitu, H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli 1937 diubah menjadi H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli **1930**;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan nama H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli 1937 diubah menjadi H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli 1930;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir pemohon untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. kartu Keluarga atas nama H.M Yusuf di beri tanda P.1
2. Surat Keterangan Penggantian Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk di beri tanda P.2

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat p-2 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda p-1 sampai dengan p-2 dan dua seorang saksi Saksi 1. Abdul Latif Mane, Spd, saksi 2, Nasrul Amna, Spt yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa benar identitas pemohon yang sebenarnya H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli **1930**;
- Bahwa pada saat pemohon lahir terjadi kesalahan dalam identitas tahun kelahiran pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan surat bukti p-1 sampai dengan surat bukti p-2 yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa tahun lahir pemohon yang benar bernama H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli **1930**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, guna untuk kepentingan pemohon yang nantinya tidak kesulitan untuk pengurusan administrasi di kemudian hari maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan,

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli 1937 diubah menjadi H. M. YUSUF lahir di bulukumba pada tanggal 01 Juli **1930**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir pemohon untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 1 Agustus 2017, oleh Iwan Harry Winarto, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Selasa Tanggal 1 Agustus 2017 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.M,Sulhidayat Syukri,SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., MH.

Panitera Pengganti

A.M,Sulhidayat Syukri,SH

Rincian Biaya Perkara Nomor : 257/Pdt.P/2017/PN.BLK	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 196.000,-

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2017/PN.BLK



AM. Sulhidavat. SukriSH